



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JIMMI IRFANDA als JIMMY bin MAHYUDIN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Klambir VV Gg. Wakaf Link II Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan Prov. Sumatera Utara.
Jl. Sidodadi RT 006 RW 004 Kel. Sidomulyo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Jimmi Irfanda als Jimmy bin Mahyudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Jimmi Irfanda als Jimmy bin Mahyudi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam;
 - 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah;
 - 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam;
 - 1 (satu) buah gembok berwarna emas.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hendri Syahputra als Endri bin Zumingan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **Jimmi Irfanda als Jimmy bin Mahyudi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan Terdakwa menyesal, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon Majelis Hakim memberikan hukuman sepihakannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JIMMI IRFANDA Als JIMMY Bin MAHYUDIN**, bersama-sama dengan Sdr. DAUS (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*), pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI Bin ZUMINGAN di Jalan Teropong Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa JIMMI IRFANDA Als JIMMY Bin MAHYUDIN didatangi oleh Sdr. DAUS (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mendatangi rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI Bin ZUMINGAN di Jalan Teropong Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Atas ajakan dari Sdr. DAUS (DPO) tersebut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik teman Sdr. DAUS (DPO) yang tidak Terdakwa kenali (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPO*), Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun mendatangi rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRI. Pada saat melewati rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) melihat keadaan pintu gerbang rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang terbuat dari seng dalam keadaan terbuka. Setelah memastikan keadaan rumah dalam keadaan kosong pada saat itu, lalu Sdr. DAUS (DPO) pun mengajak Terdakwa untuk kembali mendatangi rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI pada keesokan harinya dan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun datang ke rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI. Di tempat tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO), lalu Sdr. DAUS (DPO) pun melepaskan gembok dari engsel pada pintu depan rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI dengan membengkokkan engsel yang sudah dalam keadaan terpotong hingga gembok terlepas dan pintu pun terbuka. Berhasil merusak gembok dan membuka pintu depan rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, lalu Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun masuk ke dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI. Pada saat berada di dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, lalu Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun memperhatikan barang-barang yang ada di dalam rumah dapat diambil, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik rumah, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun mengambil 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah dandang dan 7 (tujuh) buah piring. Berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) yang telah mendapatkan barang-barang dari dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, lalu sebagian dari barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) kepada seseorang yang Terdakwa kenal sebagai RINA. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang dari dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI dan menjual barang-barang tersebut, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) kembali mendatangi rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI. Sesampainya di rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, antara lain : 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit Tv, 1 (satu) buah lemari plastik, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mesin ketam, 1 (satu) buah waistbag merk Jordan warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merk Guess warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Nokia senter warna merah dan 1 (satu) unit Tab merk Advan warna hitam. Berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu barang-barang tersebut diletakkan di samping rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI oleh Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun mencari sebuah sepeda motor / becak (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPO*) untuk mengangkut barang-barang milik Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang sebelumnya telah Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) letakkan di samping rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI. Berhasil mendapatkan sepeda motor / becak (DPB) tersebut, lalu dengan menggunakan sepeda motor / becak (DPB) tersebut, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) langsung membawa barang-barang dari dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI tersebut untuk di jual.

Bawah Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) yang telah berhasil menjual barang-barang yang didapakkannya dari dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI seorang diri dan di tempat tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil sebuah drum plastik. Berhasil mendapatkan drum plastik tersebut, lalu drum plastik tersebut Terdakwa bawa pergi meninggalkan rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI menuju ke rumahnya. Selanjutnya Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang telah mengetahui barang-barang di dalam rumahnya telah hilang, kemudian berusaha melakukan pencarian dan bersama-sama dengan Saksi KABUL SLAMET Als KABUL Bin SUPARJAN (Alm) dengan mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat ditanyakan tentang barang-barang milik Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang telah hilang, lalu Terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut bersama dengan Sdr. DAUS (DPO). Mengetahui hal tersebut, Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang tidak terima atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAUS (DPO), kemudian melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa barang-barang milik Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang berhasil Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) ambil tersebut, selanjutnya untuk Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) jual dan uang dari hasil penjualan dari barang-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) bagi bersama, lalu uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI setidaknya-tidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JIMMI IRFANDA Als JIMMY Bin MAHYUDIN**, bersama-sama dengan Sdr. DAUS (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*), pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI Bin ZUMINGAN di Jalan Teropong Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa JIMMI IRFANDA Als JIMMY Bin MAHYUDIN didatangi oleh Sdr. DAUS (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mendatangi rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRI Bin ZUMINGAN di Jalan Teropong Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Atas ajakan dari Sdr. DAUS (DPO) tersebut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik teman Sdr. DAUS (DPO) yang tidak Terdakwa kenali (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPO*), Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun mendatangi rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI. Pada saat melewati rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) melihat keadaan pintu gerbang rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang terbuat dari seng dalam keadaan terbuka. Setelah memastikan keadaan rumah dalam keadaan kosong pada saat itu, lalu Sdr. DAUS (DPO) pun mengajak Terdakwa untuk kembali mendatangi rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI pada keesokan harinya dan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun datang ke rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI. Di tempat tersebut, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO), lalu Sdr. DAUS (DPO) pun melepaskan gembok dari engsel pada pintu depan rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang sudah dalam keadaan terpotong hingga gembok terlepas dan pintu pun terbuka. Berhasil membuka pintu depan rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, lalu Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun masuk ke dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI. Pada saat berada di dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, lalu Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun memperhatikan barang-barang yang ada di dalam rumah dapat diambil, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik rumah, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun mengambil 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah dandang dan 7 (tujuh) buah piring. Berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) yang telah mendapatkan barang-barang dari dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, lalu sebagian dari barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) kepada seseorang yang Terdakwa kenal sebagai RINA. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang dari dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI dan menjual barang-barang tersebut, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) kembali mendatangi rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, antara lain : 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit Tv, 1 (satu) buah lemari plastik, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah mesin ketam, 1 (satu) buah waistbag merk Jordan warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merk Guess warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Nokia senter warna merah dan 1 (satu) unit Tab merk Advan warna hitam. Berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu barang-barang tersebut diletakkan di samping rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI oleh Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) pun mencari sebuah sepeda motor / becak (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPO*) untuk mengangkut barang-barang milik Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang sebelumnya telah Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) letakkan di samping rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI. Berhasil mendapatkan sepeda motor / becak (DPB) tersebut, lalu dengan menggunakan sepeda motor / becak (DPB) tersebut, Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) langsung membawa barang-barang dari dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI tersebut untuk di jual.

Bawah Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) yang telah berhasil menjual barang-barang yang didapakkannya dari dalam rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI seorang diri dan di tempat tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil sebuah drum plastik. Berhasil mendapatkan drum plastik tersebut, lalu drum plastik tersebut Terdakwa bawa pergi meninggalkan rumah Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI menuju ke rumahnya. Selanjutnya Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang telah mengetahui barang-barang di dalam rumahnya telah hilang, kemudian berusaha melakukan pencarian dan bersama-sama dengan Saksi KABUL SLAMET Als KABUL Bin SUPARJAN (Alm) dengan mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat ditanyakan tentang barang-barang milik Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang telah hilang, lalu Terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut bersama dengan Sdr. DAUS (DPO). Mengetahui hal tersebut, Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang tidak terima atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAUS

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa barang-barang milik Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI yang berhasil Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) ambil tersebut, selanjutnya untuk Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) jual dan uang dari hasil penjualan dari barang-barang milik Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. DAUS (DPO) bagi bersama, lalu uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi HENDRI SYAHPUTRA Als ENDRI setidaknya-tidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Syahputra als Endri bin Zumingan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Jl. Teropong Desa Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah, 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam dan 1 (satu) buah gembok berwarna emas;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari tetangga yaitu Sdri. Tete yang memberitahukan kepada istri saksi ada yang menawarkan barang-barang rumah tangga kepada warga ditempat saksi tinggal kemudian saksi bersama dengan Sdr. Kabul dan Sdr. Qoil mencari tahu asal barang yang dijual oleh istri terdakwa kemudian mendatangi rumah terdakwa dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di rumah terdakwa saksi bertanya kepada terdakwa “ada ngga kamu mengambil barang-barang saya” dan dijawab “mana ada bang” kemudian istri terdakwa berkata “jangan disini ngomongnya bang masuk aja dalam rumah” dan kemudian istri terdakwa mengaku terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah saksi dan terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. DAUS;
- Bahwa bagian yang dirusak adalah bagian engsel pintu depan yang sudah terpotong dan gembok pintu juga sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Kabul Slamet als Kabul bin Suparjan (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Jl. Teropong Desa Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah, 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam dan 1 (satu) buah gembok berwarna emas milik saksi korban Hendri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi dihubungi oleh Saksi Hendri “rumah saya ada yang bobol mas” dan saksi berkata “tunggu sampean balik kesinilah” kemudian besoknya sekira jam 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi Hendri melihat engsel pintu yang sudah dalam keadaan terpotong dan setelah masuk kedalam rumah bahwa barang-barang yang ada dalam rumah saksi Hendri sudah tidak ada dan rumah dalam keadaan berantakan dan kemudian saksi pulang kerumah sekitar pukul 23.00 Wib saksi mendapatkan telepon dari saksi Hendri dan meminta untuk datang kerumah terdakwa dan saat saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai saksi Hendri bertanya kepada terdakwa mengenai barang-barang yang hilang dari dalam rumah saksi dan terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Hendri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Hendri untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan terdakwa adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Jl. Teropong Desa Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah, 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam dan 1 (satu) buah gembok berwarna emas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Daus datang kerumah terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya dan Sdr. Daus meminjam sepeda motor milik temannya kemudian kami pun pergi menuju Jl. Cipta Karya dan melewati rumah saksi korban dan melihat pintu gerbang seng dalam keadaan terbuka dan Sdr. Daus mengajak terdakwa melihat keadaan rumah dan sampai di pintu keadaan terpotong dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Daus pulang kerumah dan kemudian Sdr. Daus berkata kepada terdakwa "kapan kita balik lagi melihat rumah bg hendri" dan terdakwa menjawab "ya terserah abang lah" dan Sdr. Daus berkata "ya sudah hari minggu lah bang";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Daus datang kerumah untuk menjemput terdakwa dan kami pun pergi kerumah saksi korban dan sesampai dirumahnya Sdr. Daud melepaskan gembok dari engsel dengan cara membengkokkannya sehingga gembok terlepas kemudian Sdr. Daus dan terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya berupa 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompas, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah dandang, 7 (tujuh) buah piring dan kami membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. Daus dan sebagian lagi ke rumah terdakwa dan sekira pukul 19.30 Wib Wib terdakwa bersama Sdr. Daus menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. Rina dimana kompor, tabung gas dan piring dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Daus datang ke rumah terdakwa dan mengajak kembali terdakwa ke rumah saksi korban dan sesampai di rumah saksi korban kami mengambil 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) buah lemari plastik, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) mesin bor, 1 (satu) buah mesin ketam, 1 (satu) buah waistbag merek Jordan warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merek Guess warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna merah, 1 (satu) unit tab merek Advan warna hitam dan kami letakkan barang-barang tersebut disamping rumah saksi korban lalu terdakwa bersama Sdr. Daus mencari becak dan setelah mendapatkan becak terdakwa bersama Sdr. Daus membawa barang-barang tersebut untuk dijual kepada pembelinya yang berada di Jl. Sidodadi Ujung yang tidak terdakwa kenal dan terjual dengan harga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sendiri yang pergi ke rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah drum plastik dan membawanya ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali mengambil barang-barang di rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah menjual barang-barang milik saksi korban dan terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam;
2. 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah;
4. 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam;
5. 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah gembok berwarna emas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Jl. Teropong Desa Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah, 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam dan 1 (satu) buah gembok berwarna emas milik saksi Hendri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Daus datang kerumah terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya dan Sdr. Daus meminjam sepeda motor milik temannya kemudian kami pun pergi menuju Jl. Cipta Karya dan melewati rumah saksi korban dan melihat pintu gerbang seng dalam keadaan terbuka dan Sdr. Daus mengajak terdakwa melihat keadaan rumah dan sampai di pintu keadaan terpotong dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Daus pulang kerumah dan kemudian Sdr. Daus berkata kepada terdakwa “kapan kita balik lagi melihat rumah bg hendri” dan terdakwa menjawab “ya terserah abang lah” dan Sdr. Daus berkata “ya sudah hari minggu lah bang”;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Daus datang kerumah untuk menjemput terdakwa dan kami pun pergi kerumah saksi korban dan sesampai dirumahnya Sdr. Daud melepaskan gembok dari engsel dengan cara membengkokkannya sehingga gembok terlepas kemudian Sdr. Daus dan terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya berupa 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah dandang, 7 (tujuh) buah piring dan kami membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr. Daus dan sebagian lagi kerumah terdakwa dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama Sdr. Daus menjual barang-barang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kepada Sdr. Rina dimana kompor, tabung gas dan piring dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Daus datang kerumah terdakwa dan mengajak kembali terdakwa kerumah saksi korban dan sesampai dirumah saksi korban kami mengambil 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) buah lemari plastik, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) mesin bor, 1 (satu) buah mesin ketam, 1 (satu) buah waistbag merek Jordan warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merek Guess warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna merah, 1 (satu) unit tab merek Advan warna hitam dan kami letakkan barang-barang tersebut disamping rumah saksi korban lalu terdakwa bersama Sdr. Daus mencari becak dan setelah mendapatkan becak terdakwa bersama Sdr. Daus membawa barang-barang tersebut untuk dijual kepada pembelinya yang berada di Jl. Sidodadi Ujung yang tidak terdakwa kenal dan terjual dengan harga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sendiri yang pergi kerumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah drum plastik dan membawanya kerumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sudah berulang kali mengambil barang-barang dirumah saksi korban;
 - Bahwa bagian yang rusak adalah bagian engsel pintu depan yang sudah terpotong dan gembok pintu juga sudah tidak ada;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa sudah menjual barang-barang milik saksi korban dan terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Hendri untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **JIMMI IRFANDA als JIMMY bin WAHYUDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Jl. Teropong Desa Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah, 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam dan 1 (satu) buah gembok berwarna emas milik saksi Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Jl. Teropong Desa Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah, 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam dan 1 (satu) buah gembok berwarna emas milik saksi Hendri;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Sdr. Daus adalah untuk dijual dan terdakwa sudah menjual barang-barang saksi korban dan juga sudah menikmati hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Jl. Teropong Desa Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah, 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam dan 1 (satu) buah gembok berwarna emas milik saksi Hendri;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Daus (DPO) dimana terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Daus masuk kedalam rumah saksi Hendri kemudian mengambil barang-barang milik saksi Hendri dan setelah berhasil menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Sdr. Daus adalah untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Hendri untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib didalam rumah saksi korban yang berada di Jl. Teropong Desa Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah, 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam dan 1 (satu) buah gembok berwarna emas milik saksi Hendri;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Daus datang kerumah terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya dan Sdr. Daus meminjam sepeda motor milik temannya kemudian kami pun pergi menuju Jl. Cipta Karya dan melewati rumah saksi korban dan melihat pintu gerbang seng dalam keadaan terbuka dan Sdr. Daus mengajak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat keadaan rumah dan sampai di pintu keadaan terpotong dan setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Daus pulang kerumah dan kemudian Sdr. Daus berkata kepada terdakwa "kapan kita balik lagi melihat rumah bg hendri" dan terdakwa menjawab "ya terserah abang lah" dan Sdr. Daus berkata "ya sudah hari minggu lah bang";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Daus datang kerumah untuk menjemput terdakwa dan kami pun pergi kerumah saksi korban dan sesampai dirumahnya Sdr. Daud melepaskan gembok dari engsel dengan cara membengkokkannya sehingga gembok terlepas kemudian Sdr. Daus dan terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya berupa 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah dandang, 7 (tujuh) buah piring dan kami membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr. Daus dan sebagian lagi kerumah terdakwa dan sekira pukul 19.30 Wib Wib terdakwa bersama Sdr. Daus menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. Rina dimana kompor, tabung gas dan piring dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Daus datang kerumah terdakwa dan mengajak kembali terdakwa kerumah saksi korban dan sesampai dirumah saksi korban kami mengambil 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) buah lemari plastik, 1 (satu) buah mesin gerinda, 1 (satu) mesin bor, 1 (satu) buah mesin ketam, 1 (satu) buah waistbag merek Jordan warna hitam, 1 (satu) buah waitsbag merek Guess warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna merah, 1 (satu) unit tab merek Advan warna hitam dan kami letakkan barang-barang tersebut disamping rumah saksi korban lalu terdakwa bersama Sdr. Daus mencari becak dan setelah mendapatkan becak terdakwa bersama Sdr. Daus membawa barang-barang tersebut untuk dijual kepada pembelinya yang berada di Jl. Sidodadi Ujung yang tidak terdakwa kenal dan terjual dengan harga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sendiri yang pergi kerumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah drum plastik dan membawanya kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa untuk masuk kerumah Saksi Hendri dengan cara merusak bagian engsel pintu depan yang sudah terpotong dan gembok pintu juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Tentang unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang berkelanjutan adalah beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan prakter memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya dilakukan secara bertahap pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam, 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah, 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam dan 1 (satu) buah gembok berwarna emas milik saksi Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa sudah berulang kali masuk kedalam rumah saksi Hendri dan mengambil barang-barang yang ada dirumah milik saksi Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Hendri;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili:

1. Menyatakan **Terdakwa Jimmi Irfanda als Jimmy bin Mahyudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah waistbag merek GUESS warna hitam;
 - 1 (satu) buah waistbag merek JORDAN warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 senter warna merah;
 - 1 (satu) unit tablet merek Advan E1C warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kain merek Guess warna hitam;
 - 1 (satu) buah gembok berwarna emas.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hendri Syahputra als Endri bin Zumingan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **18 November 2024**, oleh kami, **Angelia Renata, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H.,M.H** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurasiah, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yuda Sunarta Suir, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H.,M.H

Angelia Renata, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H